

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat dan berkat-Nya yang tiada henti memberikan pertolongan bagi penulis setiap saat bahkan ditengah situasi Covid-19 ini. Semua aspek tatanan kehidupan manusia berubah total, hingga kami sebagai mahasiswa akhir yang harus tetap menyelesaikan studinya di jenjang perkuliahan dituntut selesai sampai akhir dengan sebaik mungkin. Meskipun situasi yang dihadapi sulit namun Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen” dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu dalam (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan dan rela membagi waktunya untuk bimbingan online. Waktu, perhatian dan tenaga untuk membantu, mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun ditengah kondisi pandemic Covid-19. Prof sangat banyak berperan dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan pengajaran serta nasihat kepada penulis. Terima kasih untuk kesabaran Prof dalam membimbing penulis dan kerendahan hati Prof untuk dapat mengerti dalam setiap keterbatasan penulis;
7. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H dan Dr. Djainal A. Simanjuntak, yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan teori-teori ilmu hukum sampai pada praktiknya, pengalaman serta motivasi selama masa studi Penulis;
9. Oma, Akong dan Papi yang penulis sayang Dewi Warti Tang, Gimino Saimah dan Frank Wijaya, yang senantiasa tulus mendoakan setiap detik, mendukung dari titik terendah hingga membantu penulis untuk kembali bangkit, dan memberikan motivasi kepada Penulis selama proses

penulisan skripsi ini berlangsung. Terima kasih untuk setiap doa, perhatian, kesabaran, pengertiannya dan kasih sayang yang tiada henti dicurahkan kepada penulis hingga saat ini;

10. Kakak dan Adik Penulis, yaitu Caterine Wijaya, S.Ars. dan Christopher Wijaya yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepada Penulis setiap harinya dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi tepat pada waktunya;
11. Om, Tante, dan Sepupu-sepupu Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah membantu dan menyemangati Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis di kampus yaitu Yulia Marasi Claudia, S.H., Hylda Myrandha Syabai'ni, Bunga Akmalunnisa, Bunga Sakura, Grace Riana, S.H., Ricky dan Muhammad Akbar yang telah memberikan semangat dan bantuan selama penulisan skripsi. Terima kasih untuk setiap dukungan bagi penulis dan bersedia menjadi partner penulis dari semester pertama baik dalam keadaan suka dan duka selama menjalani perkuliahan ini;
13. Semua teman-teman Penulis baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu;
14. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu.

Proses penyusunan skripsi hingga sidang penulis lalui jelas berbeda dengan proses pada umumnya. Penulis tidak mengalami rasanya harus bolak-balik mencari dosen pembimbing atau menerima bunga dan selempang penanda kelulusan yang biasanya menanti di luar ruangan sidang, karena sidang kali ini *online* juga. Namun penulis tetap bahagia, karena penulis berhasil mendapat gelar sarjana tahun ini dan membuat bangga orang tua. Untuk yang sama-sama sedang berjuang, semangat, penulis yakin kondisi sulit ini membuat kita menjadi manusia yang intelektual yang tahan banting sehingga ke depannya kita tidak terkejut dalam meraih masa depan yang cerah. Sampai bertemu di lain waktu dimana kita sudah mempunyai masa depan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu Penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi baik secara materi maupun teknis. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Jakarta, 16 Januari 2021

Eveline Wijaya